

HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA

JIHAN FAUZIAH¹ ANNISA ALMEIDA² NADIA HAVIZA PURBA³ NURUL WARDANI F⁴

fauziahjihah456@gmail.com annisaalmeida2004@gmail.com nadihaviza38@gmail.com nurulwflubis02@gmail.com

PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

INFO ARTIKEL

KATA KUNCI :

Negara (State)

Agama (Religion)

Saling Membutuhkan (Inter - dependent)

ABSTRAK

Abstrak: Hubungan negara dan agama dalam negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara. Tetapi negara yang berketuhanan dimana negara menempatkan agama dan kepercayaan sebagai roh atau spirit keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan agama dan negara adalah hubungan saling membutuhkan, di mana agama memberikan kerohanian yang dalam berbangsa dan bernegara sedangkan Negara menjamin kehidupan keagamaan.

Abstract: Relations among the state and religion in the state of Pancasila, where in the first principle of Pancasila is Belief in the one and only God asserted that Indonesia is not a country which is based on a religion and not a state that separates religion and state. But countries that believe in the existence of God, where in the state puts the religion and belief as spirit of integrity of the Unitary Republic of Indonesia. Relations among the state and religion are interdependent relations, where in religion gives spirituality in the nation and state, while the state guarantees religious life.

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini, pembahasan mengenai agama dan negara merupakan hal yang menjadi topik tersendiri bagi berbagai pihak. Dalam suatu negara kehidupan beragama menjadi pilihan bagi warganya karena hal tersebut merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Namun dalam menjalankan kehidupan bernegara, menghubungkan antara agama dan negara menjadi polemik di antara berbagai pihak yang lain. Dalam sejarah peradaban dunia, hubungan agama dan negara telah mempengaruhi berjalannya sistem politik sekarang ini. Pada masa abad pra pertengahan negara berjalan di bawah otoritas agama dan pada abad pertengahan telah terjadi pemisahan antara agama dan negara. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim juga mengalami permasalahan mengenai hubungan agama dan

negara. Munculnya kaum – kaum yang menuntut pemerintahan Islam juga menjadi hal yang harus dapat ditangani oleh bangsa ini. Agama dan negara merupakan dua hal yang saling melengkapi. Tanpa negara, agama tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Begitu pula tanpa agama, negara tidak akan memiliki kontrol moral.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain meta analisis. Meta analisis merupakan studi dengan cara menganalisis data yang berasal dari studi primer. Dalam penelitian ini, pengumpulan data diperoleh dari jurnal dan buku pada jurnal online. Peneliti melakukan penelusuran jurnal dan buku dengan menggunakan kata kunci “Negara” “Agama” dan “Saling Membutuhkan”. Berdasarkan penelusuran kata kunci “Negara” “Agama” dan “Saling Membutuhkan”

peneliti memperoleh berbagai macam jurnal dan buku. Kriteria jurnal dan buku yang dipilih yaitu adanya pembahasan tentang Negara Agama dan Saling Membutuhkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Defenisi Agama dan Negara

a. Defenisi agama

Definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama dalam bahasa Latin disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat sekarang bisa disebut Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab disebut Din atau juga. Dari pendapat tersebut, definisi dan pengertian agama memiliki perbedaan-perbedaan pokok dan luas antara maksud-maksud agama pada kata 'agama' dalam bahasa Sanskerta, dengan kata 'religio' bahasa latin, dan kata 'din' dalam bahasa Arab. Namun secara terminologis, ketiganya memiliki inti yang sama, yaitu suatu gerakan di segala bidang menurut kepercayaan kepada Tuhan dan suatu rasa tanggung jawab batin untuk perbaikan pemikiran dan keyakinan, untuk mengangkat prinsip-prinsip tinggi moralitas manusia, untuk menegakkan hubungan baik antar anggota masyarakat serta melenyapkan setiap bentuk diskriminasi buruk.

b. Defenisi Negara

Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita – cita untuk bersatu, hidup di suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang pada hakikatnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

2. Konsep Agama dan Negara

Selama ini, mengkaji tentang hubungan agama dan negara, terus berbenak dikalangan para ilmuwan maupun keagamaan. Sampai timbulnya pertanyaan, adakah hubungan antara agama dan negara? Dan apakah agama itu bagian dari bagian atau negara itu bagian dari agama? Hal

ini merupakan persoalan lampau akan tetapi masih diperbincangkan hingga sekarang ini.

Persoalan ini bukan hanya berlaku bagi atau dalam agama tertentu saja, melainkan seluruh agama di dunia ini memiliki persoalan yang sama. Dalam perkembangannya, kajian lama dan Panjang tersebut telah melahirkan polarisasi pandangan yang bermayoritas berpola dan tidak banyak berubah bahkan tidak ada melahirkan pemikiran baru. Adapun pola pandangan tersebut adalah:

1. Teokrasi,

Merupakan pandangan yang menganggap atau menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara negara dan agama.

2. Sekularis,

Yakni paham sekuler ini banyak berkembang di negara-negara barat, paham juga menganggap bahwa antara negara dan agama itu tidak memiliki hubungan satu sama lain. Dalam paham ini diyakini bahwa negara adalah murni urusan hubungan manusia dengan manusia lain, atau urusan duniawi. Sedangkan agama adalah murni urusan hubungan manusia dengan tuhan.

3. Komunis,

Yang berpandangan radikal bahwa hubungan negara dan agama berdasarkan pada filosofi materialisme-dialektis dan materialisme-historis. Output dan outcome dari pandangan ini adalah paham atheis atau pandangan yang meniadakan Tuhan. Paham komunisme ini dengan segala variaannya pernah berkembang kuat di negara-negara Eropa Timur seperti, Cina dan Cuba.

4. Moderasi,

Paham ini beranggapan bahwa antara negara dan agama tidak memiliki hubungan agama diyakini oleh paham teokrasi. Paham ini berpendirian bahwa dalam agama terdapat nilai-nilai baik, seperti keadilan moral dan system keteraturan.

3. Agama dan Negara Dalam Sudut Pandang Islam

Pandangan mengenai hubungan antara agama dengan Negara ada tiga. Pertama, mereka berpendirian bahwa, Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antar manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu. Agama yang sempurna dan

yang lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara, para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:

1. Islam adalah suatu agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula antara lain sistem kenegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.

2. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw, dan oleh empat al-Khulafâ al-Rasyidîn. Ulama-ulama utama yang memiliki pandangan seperti ini antara lain, Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridhâ, dan yang paling vokal adalah Abû al-A'âlâ al-Mawdûdi. Abû al-A'âlâ al-Mawdûdi menegaskan, bahwa ajaran Islam yang berkaitan dengan pemerintahan, dan yang diimplementasikan oleh Nabi saw dengan membangun negara Madinah memiliki sembilan ciri khas sebagai berikut:

a. Negara berdasarkan kekuasaan perundang-undangan Ilahi, yakni kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi berada di tangan Allah swt, dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakikatnya adalah khilâfah atau perwakilan.

b. Keadilan antar manusia, yakni tumpuan bangunan negara ialah bahwa semua rakyatnya mempunyai persamaan hak di hadapan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka.

c. Persamaan antara kaum muslimin, yakni bahwa semua kaum muslimin memiliki persamaan dalam hak-hak dengan sempurna tanpa memandang warna, suku, bahasa atau tanah air.

d. Tanggungjawab pemerintah, yakni bahwa pemerintah dan kekuasaannya serta kekayaannya adalah amanat Allah dan kaum muslimin, yang harus diserahkan penanganannya kepada orang-orang beriman, bersifat adil dan benar.

e. Permusyawaratan, yakni keharusan bagi para pemimpin negara dan pejabat-pejabatnya untuk bermusyawarah dengan

kaum muslimin dan mencari keridhaan mereka, mengikuti pendapat mereka serta melaksanakan sistem pemerintahan dengan cara musyawarah.

f. Ketaatan dalam hal kebajikan, yakni kewajiban menaati pemerintah dalam hal-hal yang baik saja.

g. Berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang, yakni bahwa orang-orang yang mengejar jabatan-jabatan kepemimpinan di dalam pemerintahan, serta berdaya upaya untuk itu, mereka sesungguhnya adalah orang yang paling sedikit keahlian dan kelayakan.

h. Tujuan adanya negara, yakni menegakkan kehidupan islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti.

i. Amar ma'rûf nahy munkar, yakni bahwa setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak, bahkan wajib membela kebaikan dan mempertahankannya, ber-upaya dengan sungguh-sungguh dalam mencegah kemunkaran.

Pandangan atau aliran yang kedua mengemukakan, bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut pandangan ini, Nabi Muhammad saw, hanyalah seorang rasul biasa seperti halnya rasul-rasul sebelumnya yang bertugas tunggal mengajak manusia kembali ke jalan yang mulia dan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, tidak pernah dimaksudkan mendirikan dan mengepalai suatu negara. Ulama atau tokohnya adalah 'Âli Abd. al-Râziq dan Thâha Husain.

Menurut 'Âli Abd. al-Râziq bahwa baik dari segi agama maupun dari segi rasio, pola pemerintahan khilâfah itu tidak perlu, karena risâlah atau misi kenabian dengan pemerintahan memiliki perbedaan. Risalah kenabgian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Selanjutnya, Thâha Husein menjelaskan bahwa kejayaan dan kemakmuran dunia Islam dapat terwujud kembali bukan dengan jalan kembali pada ajaran Islam yang lama, dan juga bukan mengadakan reformasi atau pembaruan ajaran Islam, melainkan dengan perubahan-perubahan total yang bernafas liberal dan sekuler dengan berkiblat ke Barat. Dia juga

menegaskan bahwa dari awal sejarah Islam, agama dan negara selalu terpisah.

Pandangan atau aliran yang ketiga menolak pendapat yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, menolak pula bahwa Islam terdapat sistem kenegaraan. Pandangan ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Maha Penciptanya. Pandangan ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Ulama atau tokohnya yang terkenal antara lain Muhammad Husain Haikal. Menurut Muhammad Haikal, bahwa kehidupan bernegara bagi umat Islam itu baru dimulai pada waktu Nabi saw berhijrah dan menetap di Madinah. Di tempat yang baru itulah Nabi saw berdasarkan wahyu-wahyu melatakkan ketentuan-ketentuan dasar bagi kehidupan keluarga, pembagian waris, usaha dan jual beli. Tentang apakah ajaran Islam lebih dekat dengan sistem republik dari pada sistem kerajaan, Haikal menyatakan bahwa memang khalifah pada periode pertama Islam itu dibaiat berdasarkan musyawarah, dan tidak selalu melalui pemilihan langsung, dan oleh karenanya tidak dapat dikatakan serupa dengan sistem parlementer atau sistem perwakilan. Dengan pembaitan oleh rakyat setelah konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat kiranya dapat dikatakan bahwa kedudukan para khalifah tersebut lebih dekat dengan kedudukan presiden daripada kedudukan raja.

4. Indonesia Melihat Islam dan Negara

Dalam sejarah Islam, ada tiga tipologi hubungan antara agama dan negara. Din Syamsudin membaginya sebagai berikut: Pertama, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, demikian sebaliknya, sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukung gerakan ini adalah al-Maududi. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis-dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah

masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan pemenuhan kepentingan masing-masing, agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya, demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara yang adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Tokoh Muslim dunia dalam golongan ini di antaranya adalah Abdullahi Ahmed An-Na'im, Muhammad Syahrur, Nasr Hamid Abu Zaid, Abdurrahman Wahid dan Nurcholish Madjid. Ketiga, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik/ negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak pendasaran negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum Negara. Salah satu tokoh Muslim dunia yang masuk golongan ini adalah Ali Abd Raziq. Dalam hal yang sama, R R Alford dalam penelitiannya yang berjudul Agama dan Politik menyebutkan bahwa agama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku politik pemeluknya, bahkan terkadang memiliki kecenderungan yang sebaliknya, di dunia Barat, sehingga orientasi utama politiknya sekularisasi. Dalam sejarah bangsa Indonesia, hubungan antara agama (Islam) dan negara berkembang menjadi empat golongan. Pertama, golongan yang mengintegrasikan antara agama dan negara sebagai dua hal yang tidak terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam, seperti Kerajaan Islam Perelak, Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan di antara keduanya sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama/Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Kejadian tersebut menimbulkan perang terbuka yang dikenal dengan perang Paderi (perang

para pemuka agama). Dari kejadian itu kemudian muncul semboyan “adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi Kitabullah” yang artinya; eksistensi hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat agama Islam. Ketiga, golongan yang membangun hubungan dinamis-dialektis antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan Goa. Keempat, golongan yang membangun hubungan sekular-ritualistik antara agama dan negara. Norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Para raja Jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di Masjid atau sekatenan. Para raja Jawa memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama tertentu, yang penting juga taat kepada raja.

Dari segi gerakan politik, hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami perkembangan dalam bentuk oposisi, alienasi dan integrasi. Tiga tipologi gerakan agama tersebut telah mengalami dinamika yang progresif dan silih berganti. Islam sebagai agama memainkan peran politik oposisi terhadap pemerintahan Majapahit, sejak awal berdirinya Kerajaan Islam Demak. Sedangkan pada masa pemerintahan kerajaan Islam Demak, Islam dan politik kenegaraan terbangun secara terintegrasi, tetapi ketika pusat kekuasaan Islam beralih kepada kerajaan Mataram, maka tipologi hubungan Islam tidak mengambil pola integrasi sebagaimana praktik kerajaan Islam Demak, tetapi kerajaan Mataram Islam mengambil model moderat yang berkarakter sinkretis. Peran raja sebagai simbol keagamaan cukup hadir dua kali selama setahun, walaupun kesehariannya tidak datang ke Masjid.

D. KESIMPULAN

Hubungan antara agama dan Negara tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintah dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan.

Segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan Negara dilakukan atas perintah Tuhan.

Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Kehidupan manusia, dunia manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat Negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia, dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas.

Agama, secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebahasaan (etimologi) dan sudut istilah (terminology) menurutnya dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata din dari bahasa arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurutnya, agama berasal dari kata Sanskrit. Pengertian agama yang dikutip sudah pasti tidak akan mendapatkan kesepakatan dan hal ini sudah dapat diduga sebelumnya karena sebagaimana dikatakan, bahwa kita sulit sekali atau mustahil menjumpai definisi yang dapat diterima semua pihak.

Negara, secara literal istilah Negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni kata staat, state, etat itu diambil dari kata bahasa latin status atau statum. Yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminology Negara diartikan dengan organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup didalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.

E. SARAN

Penulis berharap dengan jurnal ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang apa itu dan bagaimana hubungan antara agama dan Negara.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Syahwardi, MA selaku dosen/pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini selesai dengan baik.

G. DAFTAR RUJUKAN

Jurnal

Mahmud Ishak, (2014), Hubungan Agama Dengan Negara Dalam Pemikiran Islam, *Jurnal Tahkim*, x, 115-118.

Moh Dahlan, (2014), Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia, *Jurnal Studi Keislaman*, 14, 11-13.

Buku

Usiono, 2018, *Potret Baru Pendidikan Pancasila*, Medan: Perdana Publishing.

